

**PERLINDUNGAN HUKUM PROPORSIONAL BAGI PARA PIHAK PADA
PERJANJIAN JUAL-BELI SECARA ELEKTRONIK DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN SHOPEE PAY LATER**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

AHMAD RAMADHAN

02011281823131

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF**

Nama : Ahmad Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823131
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM PROPORSIONAL BAGI
PARA PIHAK PADA PERJANJIAN JUAL-BELI
SECARA ELEKTRONIK DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN SHOPEE PAY LATER**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2022

Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti, S.H., M.H

NIP. 198609142009022004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.H
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823131
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang/18 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2022

Pembuat Pernyataan,



Ahmad Ramadhan

NIM.02011281823131

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah

kesulitan itu ada kemudahan."

"Surat Al-Insyirah Ayat 5-6"

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala**
- 2. Kedua orang tua dan keluarga saya**
- 3. Dosen-dosn Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Sahabat dan teman-teman sya**
- 5. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat dan rindho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PROPORSIONAL BAGI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN JUAL-BELI SECARA ELEKTRONIK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAY LATER.”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H., M.Hum dan Ibu Helema Primadianti S.H., M.H, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah member bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 15 Juli 2022

Penulis,



Ahmad Ramadhan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, memberikan tenaga serta pikiran dan semangat dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kekuatan dan rahmat dalam membantu penulisan skripsi ini;

Kedua orang tua, adik, serta keluarga besar saya untuk semua do'a, semangat dan rasa kasih sayang yang telah mereka berikan kepada penulis;

Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Bapak Drs. H.Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan juga membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan dan juga membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ibu Nashariana S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Seluruh dosen, tenaga pengajar dan seluruh staff administrative Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Teman-teman penulis Keluarga H.Tester; Aidil, Anandya, Andhika, Bella, Finna, Maya, Igarsa, Rizanti, TD

Teman-teman penulis UFC Squad; Andhika, Anjas, Aldi, Arya, Bang Fanas, Fahri, Fikri, Kemas Ikrar, M.Dio, Naufal, Refly, Reza, Sony

Serta teman-teman penulis yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN Error! Bookmark not defined.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN **ii**

KATA PENGANTAR..... Error! Bookmark not defined.

UCAPAN TERIMA KASIH..... **iv**

DAFTAR ISI **vii**

ABSTRAK..... Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 10

C. TUJUAN PENELITIAN 10

D. MANFAAT PENELITIAN 11

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 12

F. KERANGKA TEORI 12

G. METODE PENELITIAN 14

1. Jenis Penelitian 14

2. Sumber Bahan Hukum 15

i. Bahan Hukum Primer 15

ii. Bahan Hukum Sekunder 16

iii. Bahan Hukum Tersier 16

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 16

4. Analisis Bahan Hukum 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN 18

1. Definisi Perjanjian 18

2. Perjanjian Jual-Beli 27

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 30

C. TINJAUAN UMUM TENTANG E-COMMERCE 35

1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	35
2. Sistem Pembayaran di <i>E-Commerce</i>	38
3. Shopee <i>Paylater</i>	39
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Kedudukan Hukum Para Pihak di dalam Perjanjian Jual-Beli secara Elektronik dengan Sistem Pembayaran Shopee Paylater di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	41
B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak apabila terjadi Wanprestasi Pihak di dalam Perjanjian Jual-Beli secara Elektronik dengan Sistem Pembayaran Shopee Paylater di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	55
BAB IV PENUTUP	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

ABSTRAK

Transaksi elektronik merupakan salah satu faktor dari kemajuan teknologi. Dengan majunya teknologi dan banyaknya *e-commerce* yang menyediakan wadah untuk bertransaksi secara *online*, serta dengan menawarkan berbagai macam metode pembayaran yang memudahkan konsumen salah satunya adalah *shopee paylater*. Kedudukan antar pihak yang cenderung berbeda didalam kasus ini tentunya seringkali menimbulkan masalah. Layaknya perjanjian lainnya, perjanjian jual-beli juga rawan akan tindakan wanprestasi dari salah satu pihak. Maka dari itu perlindungan hukum merupakan suatu hal yang wajib didapatkan oleh setiap subjek hukum. Metode penelitian yang penulis pakai pada kasus ini adalah hukum normatif yang dimana penelitian tersebut menggunakan sumber datanya yang berasal dari sumber data sekunder. Perbandingan kedudukan hukum pada debitur dan kreditur pada penerapan layanan fitur *paylater* adalah kedudukan debitur sangatlah lemah dikarenakan pihak debitur tidak dapat bernegosiasi perihal syarat dan ketentuan terlebih dahulu dengan pihak kreditur yang akan ditetapkan nantinya didalam perjanjian tersebut. Perlindungan hukum yang dapat diterima oleh tiap-tiap subjek hukum dapat berupa perlindungan hukum preventif dan juga represif guna untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.

Kata Kunci: Jual-beli, Perlindungan Hukum, Proporsional, Shoppe Pay Later, Transaksi Elektronik

Indralaya,

Pembimbing Utama


Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum


NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti, S.H., M.H

NIP. 198609142009022004

Kepala Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730720195802100



Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyaknya berbagai macam kemudahan yang diberikan di dalam kehidupan manusia di bidang teknologi pada era globalisasi saat ini yang merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan zaman yang akan terus menerus berubah secara dinamis mengikuti kebutuhan dari manusia. Manusia sebagai pengembang teknologi dan komunikasi selalu berusaha memberikan inovasi terbaru yang mengarah pada sesuatu yang memudahkan pengembang itu sendiri, salah satu dampak pengembangan dari teknologi yang dikembangkan manusia adalah kemudahan didalam transaksi jual dan beli secara *online*. Di dalam transaksi jual-beli terdapat subjek yang berupa pembeli dan penjual yang dimana apabila salah satu subjek tersebut tidak dipenuhi tidak akan ada transaksi jual-beli. Perilaku konsumenlah yang mendorong transaksi secara *online* semakin marak.

Menurut J.F Engel pengertian perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan,

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut¹. Selain dari berkembangnya teknologi, faktor lain yang membuat transaksi jual-beli secara online berkembang pesat adalah kesibukkan dari manusia itu sendiri. Kesibukan yang membuat manusia tidak memiliki waktu untuk mengunjungi toko konvensional untuk membeli berbagai macam kebutuhan hidupnya. Faktor perbedaan harga antara toko konvensional dan toko *online* juga membuat masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara *online* yang kerap kali menawarkan harga yang lebih rendah. Selain kedua faktor yang telah disebutkan tadi, ada faktor lain membuat manusia lebih memilih untuk berbelanja secara *online*, yaitu faktor kemudahan di dalam bertransaksi.

Ada banyak kemudahan yang ditawarkan oleh berbagai macam *marketplace*, baik itu kemudahan konsumen di dalam mengatur waktu dan tempat pada saat berbelanja yang membuat konsumen dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun tak terbatas waktu seperti pada saat berbelanja di toko konvensional. Faktor kemudahan yang lainnya adalah kemudahan para pelanggan untuk memilih berbagai sistem pembayaran yang telah disediakan *marketplace* tersebut, tidak hanya terpaku pada sistem pembayaran *cash* yang kebanyakan berlaku pada toko konvensional. Selain dengan sistem pembayaran *cash*, *marketplace e-commerce* juga menyediakan berbagai macam sistem pembayaran antara lain, melalui

¹ Hani Handoko dan Basu Swasta, *Manajemen Pemasaran Analisis Prilaku Konsumen*, 2000 Yogyakarta: BPEE, hlm.10

rekening bank atau seringkali disebut *mbanking*, pembayaran melalui *counter* yang berkerja sama dengan *e-commerce* tersebut seperti indomaret, alfamart, dll, konsumen juga dapat memilih sistem pembayaran *paylater* yang telah tersedia di berbagai macam *e-commerce*.

Sistem pembayaran PayLater merupakan salah satu bentuk dari perjanjian dua pihak atau lebih, sehingga didalam penggunaanya menggunakan peraturan daripada perjanjian. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.² Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.³

Perjanjian di dalam PayLater telah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak, itulah mengapa sistem pembayaran PayLater ini disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku itu sendiri adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya

² R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, 2004: Bandung: Mandar Maju, hlm.4

³ Sudikno Mertokusumo, *Ilmu Hukum*, 2008 Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm 21

oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu.⁴ Menurut E.H Hondius mendefinisikan bahwa perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membedakan isinya, serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu.⁵ Hondius menegaskan bahwa perjanjian ini dibuat secara sepihak yang menjadikan salah satu pihak memiliki kedudukan di dalam hal tawar-menawar yang lebih kuat dibanding pihak yang lainnya. Sedangkan Drooglever Fortuijn merumuskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. ⁶Pihak yang berkedudukan di dalam hal tawar-menawar yang lebih lemah tidak terlibat di dalam proses pembuatan perjanjian tersebut dan hanya bisa menyepakati perjanjian tersebut secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan pihak tersebut. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan mengenai ketentuan pencantuman klausa baku yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, 2011, Bandung: Alumni, hlm.47

⁶ *Ibid.*

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah mengatur tentang perikatan dan perikatan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian. Sifat dari Buku III KUHPer ini adalah bersifat terbuka, yang berarti Buku III KUHPer bersifat dinamis. Umumnya mereka melakukan

perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang.⁷ Tetapi perjanjian tersebut haruslah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, karena kesepakatan merupakan syarat dari sebuah perjanjian sesuai dengan isi Pasal 1320 KUHPer yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam membuat sebuah perjanjian. Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.⁸

Shopee Indonesia sebagai salah satu *marketplace* terbesar yang ada di Indonesia telah menyediakan sistem pembayaran *paylater*, sistem pembayaran ini dapat memudahkan para setiap konsumen untuk melakukan perbelanjaan di aplikasi shopee. Apabila konsumen ingin menggunakan fitur *paylater* tentunya haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak shopee, baik itu persyaratan administrasi, jumlah limit yang diberikan oleh pihak shopee, hingga denda yang didapatkan oleh konsumen apabila telat membayar limit pada waktu yang telah ditetapkan. Syarat-syarat ini haruslah dipenuhi untuk memberitahu para konsumen akan hak dan kewajiban mereka apabila ingin mengaktifkan sistem pembayaran *paylater*.

⁷ M.Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol.26, No.1, Mei 2014, hlm 52

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, 2013, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 168-169.

Apabila pengguna yang mendaftarkan diri pada sistem pembayaran *paylater* telah menyetujui segala persyaratan yang telah ditetapkan, maka pada saat itu pengguna tersebut telah mengikatkan diri pada perjanjian yang dimana perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari setiap pihak.

Namun di dalam perjanjian jual-beli tidak dipungkiri akan terjadi sebuah wanprestasi, yang mana wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya di dalam perjanjian tersebut. Menurut Salim H.S wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan didalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan juga debitur.⁹ Wanprestasi ini sendiri memiliki beberapa bentuk, antara lain:

- 1) Tidak melakukan yang apa yang disanggupi untuk dilakukan
- 2) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan
- 3) Melakukan apa yang telah diperjanjikan namu melewati rentang waktu yang telah dijanjikan
- 4) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tersebut tidak diperbolehkan

Di dalam sebuah perjanjian diperlukan adanya sebuah itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat, tak terkecuacli didalam perjanjian jual-beli secara elektronik

⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, 2003, Jakarta:Sinar Grafika, Hal.98

ini. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Sudah dijelaskan bahwa suatu perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad baik, yang hendaknya dipahami oleh setiap pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut dan diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari terjadinya risiko wanprestasi di dalam perjanjian yang telah dibuat. Walaupun sudah terdapat itikad baik seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, tak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan ataupun perselisihan antar pihak. Permasalahan seringkali terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor, antara lain ketidak sesuaian barang yang dipesan konsumen dengan apa yang diterima konsumen tersebut, adanya permasalahan pada sistem pembayaran, sampai dengan menunggaknya tagihan limit *paylater* konsumen karena tidak adanya itikad baik dari konsumen tersebut untuk melunasi tagihannya.

Salah satu kasus yang penulis temukan adalah kasus dimana salah satu konsumen yang menggunakan fitur *paylater* melakukan penunggakan terhadap tagihan limit yang telah dia gunakan selama 2 bulan lamanya. Pada tanggal 1 September 2021 konsumen tersebut melakukan pelunasan terhadap tagihannya, akan tetapi pada tanggal 12 dan 13 September lalu, salah satu pihak dari shopee melakukan pemanggilan via telepon kepada salah satu teman konsumen tersebut. Tentunya hal ini membuat konsumen dan orang-orang yang berada disekitar

konsumen tersebut merasa “diteror” secara tidak langsung oleh pihak yang mengatasnamakan shopee.¹⁰

Dengan adanya contoh kasus tersebut, menarik perhatian penulis untuk membuat tulisan ini, agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan perjanjian jual-beli menggunakan sistem pembayaran *paylater*. Di dalam tulisan ini akan dijabarkan bagaimana perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual-beli secara elektronik, bagaimana kedudukan sistem pembayaran *paylater* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga akan dijelaskan mengapa perjanjian baku merupakan skema perjanjian yang ditawarkan didalam sistem pembayaran *paylater* ini.

¹⁰ Naya, *Tagihan Shopee SPinjam dan SPayLater Sudah Dibayar Lunas, Tapi Kontak Masih Diteror*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2021/09/14/surat-pembaca/tagihan-shopee-spinjam-dan-spaylater-sudah-dibayar-lunas-tapi-kontak-masih-diteror> , Pada tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 21:16

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana kedudukan hukum para pihak di dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran shopee *Paylater* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak (pembeli, penjual dan shopee) apabila terjadi wanprestasi didalam perjanjian jual beli secara elektronik dengan sistem pembayaran shopee *Paylater*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum para pihak didalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran shopee *Paylater* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian jual beli secara elektronik dengan sistem pembayaran shopee *Paylater*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perihal bagaimana sistem perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran shopee *Paylater*, agar dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari tulisan ini adalah diharapkannya dapat mempertegas regulasi mengenai sistem pembayaran *Paylater* di dalam pelaksanaan jual-beli secara elektronik.

2) Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari tulisan ini adalah diharapkannya dapat membantu para pihak yang terlibat didalam perjanjian jual-beli untuk lebih memahami bagaimana sistem kerja dari pembayaran *Paylater*. Kemudian untuk menekankan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah bersedia mengikatkan dirinya didalam perjanjian jual-beli tersebut, ini berguna untuk meminimalisir risiko terjadinya perbuatan wanprestasi.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penulis membatasi ruang lingkup sesuai dengan permasalahan di dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk itu ruang lingkup yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan hukum bagi para pihak dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat didalam transaksi elektronik dengan sistem pembayaran shopee *paylater*.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini semakin mempertegas bahwa segala aspek kehidupan didalam bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan haruslah senantiasa berlandaskan hukum. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.¹¹ Hukum jugalah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dalam bentuk norma ataupun kaidah, yang diberikan kepada tiap-tiap subjek hukum di

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta;PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 297.

dalam bentuk sebuah perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif yang berwujud tulisan maupun lisan.¹²

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah suatu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak mereka yang diberikan oleh hukum.¹³

2. Teori Kepastian Hukum

Secara terminologi definisi dari kepastian hukum adalah keadaan yang pasti, ketentuan ataupun ketetapan. Sedangkan definisi dari hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bermasyarakat, keseluruhan peraturan tentang kaidah tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi.¹⁴

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).¹⁵ Adapun menurut Jan Michiel Otto, Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2011, Yogyakarta: Liberty, hlm.39

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 2000, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.69

¹⁴ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, 2010, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, hlm. 24

¹⁵ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Edisi*: 59, Volume 13 No.1, Januari 2019, hlm. 7.

lebih jauh, untuk itu ia mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu antara lain:¹⁶

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara
- b. Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode dimana penelitian tersebut menggunakan sumber datanya yang berasal dari sumber data sekunder.

¹⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, Bandung:PT Revika Aditama, hlm. 85

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder itu sendiri adalah data yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, artikel, karya ilmiah ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas didalam tulisan ini. Data Sekunder terdiri dari:

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan-peraturan dasar, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan didalan penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2018

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk membantu untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain adalah; buku-buku literatur, jurnal, makalah, maupun artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.¹⁷

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan secara lebih rinci dari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran dari penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa

¹⁷ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Press. 2013, hlm. 15

peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, maupun karya ilmiah lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisa data yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu pemaparan secara lengkap karakteristik dari data yang dikumpulkan, melakukan pengolahan data yang kemudian akan disimpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Chomzah, Ali, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Agustina, Rosa, 2017, *Hukum Perdata*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta; PT. Bhuana Ilmu Populer
- Asyhadie, Zaeni, 2004, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Badruzaman, Mariam Darus, 2011, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Jakarta: Kencana
- Faulidi Asnawi, Haris, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta,: Magistra Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ghofur Anshori, Abdul, 2018, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- H.S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.S., Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Halim Barkatullah, Abdul dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi SistemKeamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handoko, Hani dan Basu Swasta, 2000, *Manajemen Pemasaran Analisis Prilaku Konsumen*, Yogyakarta: BPEE
- Hendra Winarta, Frans, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesiadan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Joses Sembiring, Jimmy, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta;Visimedia
- Ketut Oka Setiawan, I, 2020, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pasca SarjanaFH UI
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (BagianPertama)*, Yogyakarta: FH UII Press
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo

- N.H. Simanjuntak, P., 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:
- Djambatan Nafarin, M., 2009, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat
- Pramono, Nindyo, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmadi, Takdir, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:Raja Grafindo
- Rante Rerung, Rintho, 2018, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, Sleman: Deepublish
- Rusli, Hardijan, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka SinarHarapan
- Satrio, J., 2012, *Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama
- Simanjuntak, Augustinus, 2018, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok: PT. Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Sri Imaniyati, Neni, 2013, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung; CV. Mandar Maju

- Subekti, R., 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermessa
- Syarifin, Pipin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

JURNAL:

- Amalia Arifah, Dista, 2011, "Kasus *Cyber Crime* di Indonesia" dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung*, Vol.18 No. 2 (hlm. 187), Semarang: Universitas Islam Sultan Agung
- Effrem Warung, Yuvantinus, 2018, "Online Shop: Ruang Sosialisasi Diri dan Eksploitasi Konsumtif Masyarakat Milenial" dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Santu Paulus Ruteng*, Vol. 01 No. 01 (hlm. 75), Manggarai: Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- Ety Mayasari, Dian, 2017, "Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015" dalam *Jurnal Ilmu Syar'I*, Vol.51 No.1 (hlm. 89-90), Surabaya: Universitas Katolik Darma Cendika
- Made Udiana, I, 2020, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku" dalam *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* (hlm. 4), Bali: Universitas Udayana
- Miswardi, 2020, "Kajian Ekonomis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)" dalam *Jurnal Ekonomika Syariah*, Vol.4 No.1 (hlm. 77), Bukittinggi: Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

- Moho, Hasaziduhu, 2019, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan” dalam *Jurnal Warta Edisi: 59, Volume 13 No.1* (hlm. 7), Medan: Universitas Dharmawangsa
- Muhtarom, M., 2014, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak” dalam *Jurnal Suhuf, Vol.26 No.1* (hlm. 52), Surakarta: Univeristas Muhammadiyah Surakarta
- Nila Winarni, Luh, 2015, ”Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan” dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.2* (hlm. 98), Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945
- Novita Ekawati, Hana dan Johan, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik” dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol.3 No.1*, Lombok Timur: Universitas Gunung Rinjani
- Ranto, Roberto, 2019, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Elektronik” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol.2 No.2*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana
- Simon Tampubolon, Wahyu, 2016, “Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.04. No.01*, Labuhanbatu: Universitas Labuhanbatu
- Zaenal Abidin, Dodo, 2015, ”Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi” dalam *Jurnal Ilmiah Media Processor, Vol.10 No.2* (hlm. 511), Jambi: Universitas Dinamika Bangsa

WEBSITE

Naya, 2021, “Tagihan *Shopee SPinjam* dan *SPayLater* sudah Dibayar Lunas, Tapi Kontak masih Diteror”, <https://mediakonsumen.com/2021/09/14/surat-pembaca/tagihan-shopee-spinjam-dan-spaylater-sudah-dibayar-lunas-tapi-kontak-masih-diteror>, diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 21.16